



PUTUSAN

Nomor 1056/Pdt.G/2022/PA.Trk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara ltsbat Nikah dan Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 07 Mei 1979, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXX Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 02 April 1976, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXX Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek namun saat ini serta tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas baik di dalam maupun luar wilayah Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1056/Pdt.G/2022/PA.Trk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Juni 1994, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Muara Saba Jambi,

Halaman 1 dari 6 Putusan No.1056/Pdt.G/2022/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menikahkan adalah NAIB (Naib) dan pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah KAKAK KANDUNG alm. (kakang kandung) dan Mahar (Maskawin) berupa uang sebesar Rp.100,- (seratus rupiah) serta disaksikan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama 1) SAKSI I 2) SAKSI II;

2. Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama 2 tahun, tahun 1996 tinggal di rumah bersama di XXXX Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek;
4. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami-istri (ba'da dhukul) dan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
5. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak pernah menerima buku nikah dan pemikahannya tidak tercatat dalam Register Buku Nikah di PPN KUA Kampak Kabupaten Trenggalek, sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Nomor : XXXX tanggal 21 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek;
6. Bahwa selain permasalahan tersebut di atas, Penggugat hendak mengajukan gugatan perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut di bawah ini:
 - a. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2005, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi;
 - b. Bahwa pada tahun 2011 Tergugat pergi bekerja ke Kalimantan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama 10 tahun, dan selama itu pula Tergugat tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui

Halaman 2 dari 6 Putusan No.1056/Pdt.G/2022/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggalnya yang jelas baik di dalam maupun luar wilayah Indonesia serta tidak memberikan nafkah lahir maupun batin;

- c. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat kembali serta rukun lagi dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami istri, namun tidak berhasil;
 - d. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap menunggu dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Trenggalek cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 1994, di KUA Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 22 Juli 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Trenggalek sehubungan dengan permohonan tersebut;

Halaman 3 dari 6 Putusan No.1056/Pdt.G/2022/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa menurut berita acara panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1056/Pdt.G/2022/PA.Trk. tertanggal 29 Nopember 2022, Penggugat telah meninggal dunia;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah meninggal dunia berdasarkan berita acara pemanggilan, dan wafatnya salah satu pihak yang terkait perkawinan tersebut lebih kuat dari sebab lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat dengan telah putusanya ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat disebabkan meninggalnya Penggugat maka pemeriksaan atas perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, berdasarkan maksud dan kehendak dari Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 137 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah beralasan hukum digugurkannya gugatan Penggugat *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 4 dari 6 Putusan No.1056/Pdt.G/2022/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Mengadili:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 615.000,00 (enam ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Trenggalek pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Ula 1444 Hijriah oleh Dra. Hj. Sunarti, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H. dan Achmad Surya Adi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Hamim, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H.

Dra. Hj. Sunarti, S.H., M.H.

Achmad Surya Adi S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hamim, S.H.I.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 5 dari 6 Putusan No.1056/Pdt.G/2022/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	470.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	615.000,00

(enam ratus lima belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)